

**IMPLEMENTASI PRINSIP KODE ETIK PROFESI AUDITOR****Marissa Julia Zahra<sup>1</sup>, Boedja Swara<sup>2</sup>, Hanny Maharani<sup>3</sup>, Neneng Weti Isnawaty<sup>4</sup>**<sup>1,2,3</sup>*Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjadjaran*  
[marissa20001@mail.unpad.ac.id](mailto:marissa20001@mail.unpad.ac.id) ; [boedja20001@mail.unpad.ac.id](mailto:boedja20001@mail.unpad.ac.id) ; [hanny20002@mail.unpad.ac.id](mailto:hanny20002@mail.unpad.ac.id)  
; [nenengwety@gmail.com](mailto:nenengwety@gmail.com)

Submitted: 20 December 2023

Accepted: 9 January 2024

Published: 10 January 2024

**ABSTRACT**

*This study aims to investigate the concept and implementation of the Auditor Professional Code of Ethics in various sectors in Indonesia. By conducting a literature analysis, this study details the definition, objectives, principles, and functions of the Auditor Professional Code of Ethics. The main focus of this research is to evaluate how the implementation of the auditor's professional code of ethics is carried out. The results show that the implementation of the professional code of ethics has a crucial role in guiding the behavior and decisions of professionals. Through a literature review, this research provides an overview of the implementation practices of the Auditor Professional Code of Ethics in Indonesia. It is hoped that the findings of this study can contribute to further understanding of the role of the Professional Code of Ethics in principle, as well as become a guide for professionals in carrying out their duties and responsibilities in compliance with applicable ethical values.*

**Keywords:** Code of Ethics, Auditor Profession, Principles**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsep dan implementasi Kode Etik Profesi Auditor di berbagai sektor di Indonesia. Dengan melakukan analisis literatur, penelitian ini merinci definisi, tujuan, prinsip, dan fungsi dari Kode Etik Profesi Auditor. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi cara penerapan kode etik profesi auditor dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kode etik profesi memiliki peran krusial dalam membimbing perilaku dan keputusan para profesional. Melalui telaah literatur, penelitian ini memberikan gambaran tentang praktik implementasi Kode Etik Profesi Auditor di Indonesia. Harapannya, temuan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada pemahaman lebih lanjut mengenai peran Kode Etik Profesi dalam prinsipnya, serta menjadi panduan bagi para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan mematuhi nilai-nilai etika yang berlaku.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Profesi Auditor, Prinsip**LATAR****BELAKANG PENELITIAN**

Kode etik adalah seperangkat norma dan prinsip perilaku yang menentukan standar moral dan etika dalam berbagai profesi dan organisasi. Di Indonesia, isu-isu terkait kode etik telah menjadi perbincangan yang semakin relevan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik saat ini. Salah satu isu terkait kode etik yang telah mencuat adalah terkait dengan etika dalam dunia bisnis.

Dalam era globalisasi dan kompetisi bisnis yang semakin ketat, terdapat isu-isu terkait dengan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagaimana perusahaan berperan dalam masyarakat dan bagaimana pengaruhnya terhadap keadilan sosial telah menjadi perbincangan yang semakin penting. Kode etik merupakan keharusan karena berperan sebagai panduan tentang perilaku yang diharapkan dalam berbagai profesi dan organisasi. Kode etik juga membantu memastikan bahwa individu dan lembaga beroperasi dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab.

Namun, dalam implementasi kode etik di Indonesia, masih ada beberapa tantangan. Beberapa sektor mungkin belum sepenuhnya mematuhi kode etik yang ada, dan penegakan etika profesional masih perlu ditingkatkan. Kode etik seringkali hanya sebatas dalam bentuk dokumen, dan tantangan terletak pada bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini akan mengeksplorasi isu-isu terkait kode etik di Indonesia, pentingnya kode etik dalam berbagai konteks, serta evaluasi mengenai sejauh mana penerapan kode etik di Indonesia sudah sesuai dengan tujuannya atau masih memerlukan perbaikan. Dalam artikel ini akan menyajikan studi kasus dan perbandingan dengan praktik kode etik di negara lain untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi dalam implementasi kode etik di Indonesia.

Profesi auditor memiliki peran penting dalam memberikan keyakinan dan kepercayaan terhadap informasi keuangan suatu entitas. Kode etik profesi auditor menjadi landasan moral dan normatif yang memandu perilaku auditor untuk menjaga integritas, objektivitas, dan independensi dalam menjalankan tugas mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai perubahan signifikan dalam lingkungan bisnis dan audit. Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi telah memberikan dampak yang besar terhadap profesi auditor. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memahami sejauh mana kode etik profesi auditor dapat mengakomodasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan dan hasil audit menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap latar belakang kode etik profesi auditor akan memberikan wawasan tentang bagaimana kode etik berperan dalam memastikan bahwa auditor tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mempertahankan standar moral yang tinggi. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek krusial dalam latar belakang kode etik profesi auditor, penelitian ini akan memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kode etik beradaptasi dengan perubahan konteks bisnis dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kredibilitas dan kualitas hasil audit.

## TINJAUAN LITERATUR

### 1. Pengertian Etika Profesi

Menurut (Sarie, F., et.al, 2023), etika profesi yaitu panduan profesionalisme dalam dunia kerja mengenai cara berbicara dan bertindak sebagai seorang profesional termasuk dalam tata cara pengambilan keputusan secara profesional.

Menurut Muchtar, 2016 dalam (Pasolong, 2020), etika profesi merupakan aturan perilaku yang memiliki kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi.

Menurut (Pasolong, 2020), etika profesi merupakan suatu pegangan dalam melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalamnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah suatu aturan yang bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi setiap pemegang profesi dalam bertindak sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pekerjaan.

### 2. Tujuan Etika Profesi

Menurut (Sarie, F., et.al, 2023), tujuan etika profesi diantaranya:

1. Memberikan arahan

Etika profesi memberikan pedoman tentang prinsip dan nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh praktisi dalam menjalankan tugasnya.

2. Menjaga integritas profesi

Etika profesi meningkatkan persepsi positif terhadap profesi di mata masyarakat dan membantu menjaga integritas profesi.

3. Menghindari konflik kepentingan

Konflik kepentingan antara praktisi, klien, dan pihak terkait lainnya dapat dihindari berkat etika profesi.

4. Mengoptimalkan pelayanan  
Dengan mempertimbangkan kepentingannya, etika profesi membantu praktisi memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas profesi  
Dengan memperkenalkan konsep etika dan membela praktisi yang berperilaku etis, etika profesional berkontribusi dalam meningkatkan kaliber dan standar profesi.

### 3. Prinsip Etika Profesi

Menurut (Sarie, F., et.al, 2023), prinsip-prinsip etika profesi merupakan panduan moral dan nilai-nilai yang membimbing perilaku dan tindakan individu dalam menjalankan tugas-tugas profesional mereka.

1. Prinsip Integritas  
Yaitu prinsip yang melibatkan komitmen untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan nilai-nilai dan standar moral yang diharapkan dalam profesi.
2. Prinsip kejujuran  
Yaitu prinsip yang melibatkan berbicara jujur dan menghindari penipuan atau manipulasi informasi.
3. Prinsip keadilan  
Yaitu prinsip yang melibatkan memperlakukan semua orang dengan adil dan tidak memihak.
4. Prinsip tanggung jawab  
Yaitu prinsip yang melibatkan mengambil akuntabilitas atas tindakan dan keputusan yang diambil
5. Prinsip rasa hormat terhadap hak asasi manusia  
Yaitu prinsip yang melibatkan semua orang dengan martabat dan menghargai hak-hak asasi mereka.

### 4. Fungsi Kode Etik Profesi

Menurut (Widana, 2020) fungsi kode etik profesi adalah sebagai berikut:

1. Kode etik profesi berfungsi sebagai pedoman bagi setiap anggota mengenai prinsip profesionalitas yang ditetapkan oleh kode etik. Praktisi profesional mampu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan berkat adanya kode etik profesi.
2. Kode etik profesi berfungsi sebagai sarana kontrol sosial terhadap profesi yang bersangkutan oleh masyarakat. Melakukan kontrol terhadap para pelaksana di tempat kerja seperti lingkaran sosial) sesuai dengan kode etik profesi dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai nilai suatu profesi.
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan dari pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Fungsi ini menjelaskan bahwa praktisi profesional dilarang mencampuri praktik profesinya di lembaga atau bisnis lain.

### 5. Manfaat Pembentukan Kode Etik

Menurut (Sarie, F., et.al, 2023), manfaat pembentukan kode etik ialah:

1. Menjaga standar etika dan profesionalisme  
Kode etik membantu menjaga standar etika dan profesionalisme di dalam sebuah profesi atau organisasi. dengan adanya kode etik, anggota dapat mengikuti aturan dan prinsip-prinsip yang jelas dan terdefinisi dengan baik.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat

Kode etik yang kuat dan jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada suatu profesi atau organisasi. Kode etik yang baik menunjukkan bahwa anggota profesi atau organisasi bertindak secara etis dan profesional.

3. Mengurangi risiko hukum

Dengan mengikuti kode etik, anggota profesi atau organisasi dapat mengurangi risiko hukum dan keterlibatan dalam tindakan yang tidak etis atau melanggar hukum.<sup>6</sup>

4. Meningkatkan kepuasan anggota

Kode etik yang jelas dan terdefinisi dengan baik dapat meningkatkan kepuasan anggota profesi atau organisasi. Kode etik dapat memberikan panduan yang jelas dan membantu anggota untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan tugas-tugas atau aktivitas sehari-hari.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan

Dengan mengikuti kode etik, anggota profesi atau organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produk yang disediakan. Kode etik dapat membantu dalam menjaga standarisasi kualitas dan memberikan panduan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif membahas literatur, terutama literatur tentang etika dan profesi auditor secara umum. Metode ini mencakup klasifikasi, pengolahan, dan penyimpulan data. Data kualitatif yang dikumpulkan kemudian diproses melalui analisis reflektif dan metode "verstehen". Penggunaan metode ini bertujuan dapat bermanfaat sehingga melihat dan mempermudah dalam pengambilan kesimpulan mengenai prinsip etika profesi auditor.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Etika, Moral dan Norma

Etika, moral, dan norma merupakan konsep-konsep yang saling terkait dan memiliki hubungan erat dalam konteks nilai dan perilaku manusia. Ketiganya membentuk dasar moralitas dan panduan bagi individu serta masyarakat dalam berinteraksi. Terdapat definisi dari ketiga pengertian menurut para ahli:

Etika menurut Ya'kub (2014) diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan individu.

Moral menurut Fahmi (2014) didefinisikan sebagai istilah yang merangkum praktik dan kegiatan yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta aturan-aturan yang mengatur kegiatan tersebut dan nilai-nilai yang diwakili oleh kegiatan dan praktik tersebut. Nilai-nilai ini dijaga atau dijadikan tujuan oleh kegiatan dan praktik tersebut.

Norma menurut Drastawan (2021), Norma merupakan ketentuan ataupun syarat yang mengikat masyarakat kelompok dalam warga, dipakai selaku panduan, tatanan serta kendalian tingkah laku yang cocok.

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa prinsip etika yang harus dimiliki oleh profesi auditor adalah perbuatan standar yang sah dan benar dengan dapat mengikuti aturan-aturan yang mengatur kegiatan audit dengan bersifat mengikat. Dengan kata lain, profesi auditor diharapkan mematuhi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip etis yang terkandung dalam kode etik sebagai pedoman utama dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga, kepatuhan terhadap kode etik menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa praktik audit dilakukan dengan integritas, keobjektifan, dan profesionalisme yang tinggi.

### Etika Profesi

Etika profesi adalah seperangkat prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku pekerja dalam suatu bidang keprofesian tertentu. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa praktik-praktik dalam suatu profesi dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan keberlanjutan, serta sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam konteks tersebut. Etika profesi mencakup tanggung jawab sosial, profesionalisme, dan kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik.

Adanya etika profesi membuat seorang pekerja di bidang tertentu menjadi lebih bertanggung jawab, terarah, dan terikat pada standar moral yang diakui dalam lingkungan pekerjaannya. Etika profesi memberikan landasan yang kuat bagi profesional untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan menghormati nilai-nilai moral yang terkait dengan bidang pekerjaan tertentu.

Definisi Etika profesi (*professional ethics*) menurut Drucker (2012) adalah salah satu cabang baru dalam bidang etika yang berusaha mengatasi isu-isu etika dalam berbagai profesi dan mengawasi etika di lingkungan profesional. Dengan demikian, etika profesi bukan hanya menjadi panduan, tetapi juga menjadi landasan integral yang memastikan bahwa setiap profesi beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap standar etika yang berlaku.

### Prinsip Etika Profesi

Secara umum, prinsip etika profesi mencakup nilai-nilai moral dan pedoman perilaku yang diharapkan dari para profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Berikut prinsip etika profesi di antaranya:

1. Menghormati Hak dan Martabat

Prinsip ini membahas bagaimana seorang profesional menghormati integritas pribadi klien (privasi, kerahasiaan), tidak menghakimi klien tanpa memandang usia, perilaku, budaya, gender, ras atau agama. Jika seorang profesional tidak kompeten untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya, rujuk ke profesional lainnya. Selain itu, saling menghargai keterampilan pengetahuan dan pengalaman kolega dan orang lain.

2. Kinerja Baik

Prinsip ini adalah seorang profesional harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai sebelum melakukan suatu pekerjaannya, menjalani pelatihan yang relevan dan mematuhi pekerjaan dengan berusaha menghasilkan yang terbaik, dan mengikuti perkembangan baru di bidang profesi.

3. Integritas

Integritas moral merujuk pada kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang. Dengan kata lain, profesi apapun wajib berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja, diri sendiri, dan masyarakat umum.

4. Bertanggung jawab

Contoh tindakan sosial yang bertanggung jawab seperti menyebarkan informasi yang dapat memajukan profesi, melindungi kepercayaan publik terhadap profesi, membantu dalam beberapa kasus dimana tujuan yang baik tidak mampu dilakukan layanan profesional, melindungi masyarakat dari praktik berbahaya.

### Kode Etik Profesi

Menurut Widana (2020), kode etik adalah aturan atau prinsip-prinsip yang diakui oleh suatu kelompok sebagai dasar untuk perilaku sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun di lingkungan kerja. Kode etik profesi dapat memberikan panduan dan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi tersebut. Dengan adanya kode etik profesi, standar-standar

terhadap etika dalam menjaga integritas dan pedoman perilaku dapat ditetapkan. Hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota profesi untuk mengamankan kepentingan pribadi. Selain itu, dengan menerapkan kode etik profesi diharapkan anggota profesi dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang sedang dijalani yang menunjukkan bahwa anggota profesi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Anggota profesi juga diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar etika yang telah ditetapkan.

### **Profesi Auditor**

Menurut Devota dan Priono (2021), audit merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengevaluasi bukti-bukti yang ditargetkan dengan tujuan menilai sejauh mana laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Devota dan Priono (2021), profesi auditor merupakan profesi yang dapat bertahan jika mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat dibutuhkan oleh seorang auditor karena dapat mencerminkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi dalam melakukan tugas audit. Auditor perlu memiliki kualitas audit yang sesuai dengan standar dari IAPI dan dapat dipastikan keselarasan antara kepentingan pihak manajemen dan pemilik. Auditor menyampaikan penilaiannya dalam bentuk opini yang mencerminkan gambaran terkait perusahaan dan menjadi dasar dalam pembentukan keputusan bagi pemangku kepentingan. Selain itu, auditor harus patuh terhadap kode etik profesi serta menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam menyelesaikan audit.

### **Kode Etik Profesi Auditor**

Auditor diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip etika sebagai berikut:

#### **a. Integritas**

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Integritas auditor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

#### **b. Objektivitas**

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

#### **c. Kerahasiaan**

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

#### **d. Kompetensi**

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

### Prinsip Dasar Etika Profesi Auditor

Untuk menerapkan prinsip **Integritas**, auditor wajib :

a. Melakukan Pekerjaan dengan Kejujuran, Ketekunan, dan Tanggung. Contoh : Seorang auditor menemukan ketidaksesuaian dalam laporan keuangan klien. Meskipun tekanan dari manajemen klien, ia memilih untuk melaporkan temuan tersebut secara jujur tanpa mengorbankan integritasnya.

b. Mentaati Hukum dan Membuat Pengungkapan yang Diwajibkan. Contoh: Auditor memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilibatkan oleh klien patuh terhadap regulasi perpajakan dan melakukan pengungkapan yang dibutuhkan oleh standar akuntansi yang berlaku.

c. Tidak Menerima Gratifikasi Terkait dengan Jabatan. Contoh: Seorang auditor menolak tawaran liburan gratis dari klien sebagai imbalan atas kelancaran audit. Ia menyadari bahwa menerima gratifikasi dapat merusak independensinya.

Untuk menerapkan prinsip **Objektivitas**, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Valid. Dalam konteks auditing, penilaian yang valid berarti auditor menilai aspek-aspek yang seharusnya dinilai dengan menggunakan metode dan alat yang sesuai. Contoh: Dalam audit kepatuhan perusahaan terhadap regulasi keuangan, auditor menggunakan metode audit yang mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara dengan manajemen, dan analisis data keuangan untuk memastikan penilaian valid terhadap kepatuhan.
- b. Obyektif. Penilaian yang obyektif dalam dunia auditing berarti bahwa auditor tidak memandang latar belakang atau hubungan pribadi dengan klien. Auditor harus menilai informasi dan kinerja klien berdasarkan fakta dan bukti yang obyektif, bukan atas dasar preferensi pribadi atau hubungan pribadi. Contoh: Seorang auditor internal yang menilai keefektifan sistem kontrol internal suatu perusahaan harus dapat melihat kinerja sistem tersebut dengan obyektif, tanpa membiarkan hubungan pribadi atau pandangan subjektif mempengaruhi hasil audit.

- c. Adil. Penilaian yang adil berarti bahwa auditor memastikan bahwa penilaian kinerja atau kepatuhan tidak didasarkan pada preferensi atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Auditor harus menghindari memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan berdasarkan faktor seperti agama, gender, atau latar belakang sosial. Contoh: Saat melakukan audit kinerja karyawan, auditor harus memastikan bahwa kriteria dan standar yang digunakan untuk menilai karyawan adalah obyektif dan tidak memihak. Semua karyawan, tanpa memandang latar belakang atau status mereka, harus memiliki peluang yang adil untuk mendapatkan penilaian yang obyektif.

Untuk menerapkan prinsip **Kerahasiaan**, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh. Dalam menjalankan tugasnya, auditor wajib menjaga kepercayaan dan kredibilitas profesi auditor karena auditor memiliki akses informasi yang bersifat sangat rahasia seperti data keuangan, kebijakan internal, dan informasi strategis.  
Dalam kondisi lapangan, seorang auditor perlu mengimplementasikan dengan menerapkan pengendalian akses yang cermat terhadap informasi rahasia serta mempunyai kesadaran terkait etika dan tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan kepada auditor.
- b. Mewujudkan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan tugas auditor.  
Dalam kondisi lapangan, auditor perlu memastikan bahwa kesimpulan audit berdasarkan pada fakta dan bukti yang obyektif, tanpa adanya pengaruh dari pihak lain.

Untuk menerapkan prinsip **Kompetensi**, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;  
Dalam kondisi lapangan, auditor harus mempunyai kemampuan profesional untuk memberikan layanan audit yang berkualitas seperti pemahaman terkait regulasi pemerintah, kebijakan, dan praktik terkini domain audit.
- b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI);  
Dalam kondisi lapangan, auditor harus terhadap SAIPI dan KEAIPI yang penerapannya dibutuhkan pengetahuan yang kuat terkait regulasi dan etika yang mengatur praktik audit di lingkungan pemerintah Indonesia.
- c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.  
Dalam kondisi lapangan, auditor perlu mengikuti perkembangan dalam praktik audit, regulasi pemerintah, dan pengembangan teknologi relevan yang dapat diwujudkan melalui keanggotaan dalam organisasi profesi, partisipasi dalam seminar, dan program pengembangan profesional.

Untuk menerapkan prinsip **Akuntabel**, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam kondisi lapangan, di mana seorang auditor intern pemerintah telah menyelesaikan serangkaian audit terkait pengelolaan keuangan dan kinerja program-program pemerintah di sebuah lembaga.

Auditor diundang untuk mempresentasikan hasil auditnya kepada pihak manajemen lembaga yang bersangkutan, lalu pihak manajemen memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan pertanyaan terkait temuan-temuan yang disampaikan oleh auditor. Auditor menyampaikan penjelasan rinci tentang proses audit, temuan yang ditemukan, dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan integritas dan akurasi audit. Auditor intern wajib mendokumentasikan pertanggungjawaban dan jawabannya terhadap pertanyaan atau klarifikasi yang diajukan oleh pihak manajemen. Dokumentasi ini dapat melibatkan penyusunan laporan tambahan atau catatan resmi lainnya.

Hasil audit tersebut mencakup temuan-temuan yang mungkin berdampak signifikan pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi tersebut.

Untuk menerapkan prinsip Perilaku **Profesional**, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

Dalam kondisi lapangan, di mana seorang auditor menemukan kegiatan yang mencurigakan yang mungkin melibatkan pelanggaran hukum dan dapat merugikan perusahaan. Pengawasan intern berada dalam posisi untuk memilih tindakan etis yang sesuai dengan kode etik profesi dan nilai-nilai organisasi. Auditor tersebut memutuskan untuk tidak terlibat dalam aktivitas ilegal atau mencoba untuk menyembunyikan temuannya. Ini termasuk menghindari tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

- b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Dalam kondisi lapangan, di mana seorang profesional pengawasan intern bekerja dalam tim yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan konsultasi kepada departemen dalam perusahaan yang bersangkutan. Tim ini harus menjalankan tugas konsultasi tanpa melanggar batasan dan tanggung jawab manajemen auditan.

## ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:

- a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan. Prinsip yang dipegang teguh oleh setiap perusahaan dengan memastikan bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil selalu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Prinsip tersebut tidak hanya tercermin dalam setiap tindakan yang perusahaan lakukan, tetapi juga menjadi pemandu utama dalam setiap keputusan strategis. Keselarasan dengan pandangan jangka panjang, nilai inti, dan arah yang ditetapkan oleh organisasi adalah upaya untuk secara aktif berkontribusi pada pencapaian visi besar, pencapaian misi fundamental, serta mencapai setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas. Setiap tugas yang dijalankan, setiap keputusan yang diambil, dan setiap keterlibatan dalam kegiatan profesional mencerminkan kesetiaan tanpa syarat kepada profesi dan kesetiaan penuh terhadap nilai, tujuan, dan visi organisasi.
- d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;

- e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Dengan kejujuran sebagai panduan utama, akan menciptakan lingkungan kerja yang terpercaya dan berkualitas tinggi, membangun dasar yang kuat untuk prestasi dan keberhasilan.
- f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi. Dengan menerapkan prinsip ini, akan mengurangi resiko yang tidak diinginkan.
- g. Berani bersikap dan siap bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit. Jika prinsip ini berjalan, pastinya akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman, sehat dan harmonis.
- h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
- i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan; Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI)
- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa data yang digunakan diperoleh dengan cara yang sah dan relevan dengan penugasan;
- k. Menjaga kerahasiaan jabatan, rahasia negara, dan rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit yang berpedoman dan berregulasi sesuai dengan yang ditetapkan, menjaga integritas dan objektivitas audit; dan
- m. Meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan seperti berpartisipasi aktif dalam program pelatihan, pendidikan berkelanjutan, sertapemantapan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan bidang profesi.

## KESIMPULAN

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan :

1. Etika profesi adalah sebagai cabang dari etika yang secara kritis dan sistematis merefleksikan permasalahan moral yang melekat pada suatu profesi.
2. Untuk dapat menjamin profesional auditor dalam menjalankan tugasnya, secara profesional terikat oleh sikap etis yang harus dilakukan oleh profesi auditor yaitu memegang asas integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompeten, akuntabel, dan perilaku profesional. Disamping itu seorang auditor dituntut untuk punya sikap tanggung jawab dan terikat dengan kode etik akuntan. Ikatan Auditor Indonesia sebagai wadah organisasi akuntan berkewajiban untuk membina semua anggotanya agar mematuhi kode etik profesi.

## DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. [https://bsn.go.id/uploads/download/kode\\_etik\\_auditor\\_intern\\_pemerintah\\_indonesia.pdf](https://bsn.go.id/uploads/download/kode_etik_auditor_intern_pemerintah_indonesia.pdf)
- Andriyanto, Irsad & Istiqomah. (2017). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus): *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol 5, No 2, 373-374.
- Arzy, V., & Sumiyati, Y. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(3), 536-548. doi:10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p08

- Devota, A. & Priono, H. (2021). Etika Auditor sebagai Pemoderasi Fee Audit, Independensi, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, & Bisnis*, 2(2), 14-28.
- Drucker, P. (2012). Management. Business & Economics. In: (1st edn), UK, p. 576.
- Financial Planning Boards System Indonesia. Kode Etik. [https://www.fpsbindonesia.net/kode\\_etik.pdf](https://www.fpsbindonesia.net/kode_etik.pdf)
- Hamzah Ya'kub. (1993). Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah Suatu Pengantar. Bandung: CV. Diponegoro, 1993), h. 12
- IKPI. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/wp-content/uploads/2020/08/13.-KODE-ETIK-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf>
- Ismail, H. A., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Kode Etik Auditor Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor Akuntan Publik TGS. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 2(2), 261–281. <https://doi.org/10.35837/subs.v2i2.318>
- Pasolong, H. (2020). Etika Profesi. Nas Media Indonesia. Makassar.
- Putri, Rieke Arya., Herman, Rahmatina., Yulistini. (2015). *Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(2), 462-466.
- Sarie, F. et.al., (2023). Etika Profesi. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.
- | Professional  | Ethics. | Outcome | 8. |
|---|---------|---------|----|
| <a href="https://cdn.ymaws.com/www.saimceche.org.za/resource/collection/BFA070FF-C69A-4A96-8106-47BBF81920CE/044-081-PDP-Outcome_8-Conduct_activities_ethically_MJRev0-04112013.pdf">https://cdn.ymaws.com/www.saimceche.org.za/resource/collection/BFA070FF-C69A-4A96-8106-47BBF81920CE/044-081-PDP-Outcome_8-Conduct_activities_ethically_MJRev0-04112013.pdf</a> |         |         |    |
- Widana, I. K., & Dewi, G.A.O.C., (2020). Prinsip Etika Profesi Membangun Sikap Profesionalisme Diri. Panca Terra Firma. Bandung